

MEMBANGUN UMKM TANGGUH, PERAN LEGALITAS USAHA DAN KATALOG DIGITAL DALAM PENGEMBANGAN UMKM MODERN (DESA CIAWI)

Herdiyanti^{1*}, Muhammad Hutfi As Adi², Sidiq Mu'min³, Usi Yana Giyanti⁴, Jihan Aenilah⁵, Fajar Maulana⁶, Iqbal Maulana Muharom⁷

^{1,2,3,4,5,6,7}Universitas Cipasung, Tasikmalaya, Jawa Barat

¹herdiyanti@uncip.ac.id, ²hutfieasadi@gmail.com, ³sidiqmu.minxii@gmail.com,

⁴usiyanyagiyanti2112@gmail.com, ⁵jihanaenillah@gmail.com, ⁶fazarm47@gmail.com,

⁷iqb4lm4ul4n4270303@gmail.com

Received: 22-11-2025

Revised: 28-11-2025

Approved: 15-12-2025

ABSTRAK

Program pengabdian masyarakat KKN-PM Universitas Cipasung di Desa Ciawi bertujuan untuk memperkuat kapasitas UMKM lokal melalui peningkatan legalitas usaha dan pemanfaatan katalog digital sebagai media promosi modern. Permasalahan utama UMKM Desa Ciawi teridentifikasi pada minimnya pemahaman pentingnya legalitas usaha, seperti NIB dan sertifikasi halal, serta terbatasnya kemampuan pemasaran digital. Kegiatan dilakukan melalui sosialisasi, pendampingan, pelayanan praktis, dan penyusunan katalog digital berbasis website. Pendampingan legalitas mencakup pembuatan NIB, sertifikasi halal, pendaftaran Google Maps, QRIS, serta integrasi platform digital seperti GrabFood dan GoFood. Selain itu, dilakukan redesign logo, kemasan, dan pembuatan banner promosi guna meningkatkan branding dan daya saing usaha. Produk akhir kegiatan ini berupa katalog digital UMKM Desa Ciawi yang menampilkan profil, produk unggulan, dan kontak pelaku usaha secara interaktif sebagai sarana promosi jangka panjang. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan kesadaran dan partisipasi pelaku UMKM dalam legalitas usaha serta adaptasi terhadap pemasaran digital. Program ini membuktikan bahwa kolaborasi antara mahasiswa, pemerintah desa, dan lembaga pendamping mampu memberikan solusi konkret untuk memperkuat UMKM agar lebih tangguh dan adaptif di era modern. Dengan demikian, legalitas usaha dan katalog digital menjadi pilar penting dalam membangun UMKM modern yang berdaya saing dan berkelanjutan.

Kata Kunci: UMKM, Legalitas Usaha, Katalog Digital, Pendampingan, Pemberdayaan Masyarakat

PENDAHULUAN

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan pilar penting dalam perekonomian Indonesia, dengan potensi besar dalam mendorong kemajuan nasional. Khususnya UMKM di wilayah pedesaan, yang berperan sebagai fondasi ekonomi lokal, tidak hanya menopang kehidupan masyarakat desa, tetapi juga menjadi penggerak inklusi ekonomi dan pemberdayaan masyarakat. Dalam operasionalnya, UMKM memanfaatkan berbagai faktor produksi untuk menghasilkan produk atau jasa demi memperoleh laba yang optimal. UMKM telah menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi Indonesia, sekaligus berkontribusi signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja serta peningkatan pendapatan nasional bruto (Nurul Aflah Harahap & Tambunan, 2022). Menurut Primiana (dalam berbagai kajiannya), UMKM merupakan kegiatan usaha berskala kecil yang mampu mendorong pembangunan dan perekonomian nasional. Sementara itu, Adi mendefinisikan UMKM secara lebih spesifik sebagai badan usaha dengan profit tahunan tidak lebih dari Rp200 juta.

Pengelompokan UMKM secara formal diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, yang membagi UMKM menjadi usaha mikro, kecil, dan menengah (Al Farisi et al., 2022). Lebih lanjut, menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008, usaha mikro adalah usaha produktif milik perorangan atau badan usaha

dengan aset maksimal Rp50 juta (tidak termasuk tanah dan bangunan) dan omzet maksimal Rp300 juta per tahun. Usaha kecil memiliki aset di atas Rp50 juta hingga Rp500 juta dan omzet di atas Rp300 juta hingga Rp2,5 miliar per tahun. Sementara itu, usaha menengah memiliki aset di atas Rp500 juta hingga Rp10 miliar, serta omzet di atas Rp2,5 miliar hingga Rp50 miliar per tahun (Purnomo & Nurmalitasari, 2024). UMKM memiliki peran sentral dalam mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat karena kemampuannya menciptakan lapangan kerja dan pemerataan pendapatan (Rendra et al., 2022). Pemerintah telah mengeluarkan berbagai kebijakan untuk meningkatkan perkembangan UMKM, seperti penyediaan akses pendanaan, perluasan kesempatan berusaha, serta program promosi dagang. Namun demikian, permasalahan legalitas dan perizinan masih menjadi kendala yang sering dihadapi pelaku UMKM, sehingga berdampak pada rendahnya produktivitas dan daya saing produk di pasar (Prastiwi, Hariyoko, & Ayodya, 2021).


Perkembangan zaman menuntut pelaku UMKM untuk beradaptasi dengan teknologi maupun perubahan regulasi. Inovasi menjadi kebutuhan penting agar UMKM mampu bertahan dan berkembang. Selain itu, pelaku UMKM wajib memiliki dokumen legalitas sebagai dasar pengakuan usaha. Seiring meningkatnya perkembangan teknologi, banyak UMKM mulai beralih dari penjualan tradisional menuju pemasaran digital. Namun tidak semua pelaku usaha memiliki pemahaman atau keterampilan digital yang memadai sehingga dibutuhkan alat bantu pemasaran seperti katalog digital. Legalitas usaha merupakan bentuk pengakuan negara terhadap eksistensi suatu usaha serta menjadi syarat untuk menjalin kerja sama dengan berbagai pihak. Legalitas seperti Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikasi Halal dapat memperkuat pondasi UMKM, meningkatkan kepercayaan konsumen, serta membuka akses pembiayaan (Soimah et al., n.d.). Pendampingan legalitas dapat dilakukan oleh akademisi, praktisi, maupun tim pengabdian masyarakat yang memiliki kompetensi (Fauzi, Retnowati, Winarto, & Wisnuaji, 2021). Di sisi lain, katalog digital menjadi alat penting bagi UMKM untuk beradaptasi di era digital. Katalog digital memuat informasi lengkap mengenai produk atau layanan yang ditawarkan, sehingga membantu meningkatkan visibilitas dan jangkauan pemasaran UMKM (Irianto et al., 2023).

METODE KEGIATAN

Kelompok KKN-PM Universitas Cipasung melaksanakan pengabdian di Desa Ciawi, Kecamatan Ciawi, Kabupaten Tasikmalaya yang dimulai pada tanggal 21 Agustus 2025 sampai 24 September 2025. Pada pengabdian ini yang menjadi fokus utama adalah UMKM yang ada di Desa Ciawi, selain itu juga masyarakat dan lingkungan juga menjadi sasaran dalam pengabdian ini. Adapun pengabdian ini menggunakan metode sosialisasi dan pelayanan untuk menjangkau dan membantu UMKM yang memerlukan bantuan untuk legalitas usaha dan pemasarannya. Tahapan pelaksanaan kegiatan pengabdian ini dilakukan dengan dua tahap yaitu simulasi dan pelayanan. Tahap pertama adalah perencanaan, yang kemudian dilakukan tahap pelaksanaan. Sehingga tahap pengabdian ini dilakukan sebagai berikut:

- 1) Tahap Persiapan, pada tahap ini dilakukan penyusunan rencana, koordinasi dengan perangkat desa, serta pendataan awal UMKM yang menjadi sasaran kegiatan.

- 2) Tahap Sosialisasi, tahap ini dilakukan dengan masyarakat dan pelaku UMKM di Desa Ciawi, yang bertujuan untuk memberikan pemahaman mengenai pentingnya legalitas usaha, strategi pemasaran, serta pemanfaatan katalog UMKM.
- 3) Penyampaian materi, materi disampaikan oleh narasumber dalam acara gebyar legalitas UMKM Desa Ciawi, materi berupa penjelasan teknis mengenai prosedur pengurusan legalitas usaha (NIB, PIRT, halal) dan pentingnya hal tersebut .
- 4) Pelayanan UMKM Desa Ciawi, yaitu pendampingan langsung bagi pelaku UMKM, meliputi pembuatkn NIB, survey produk UMKM untuk pembuatan sertifikasi Halal, redesign logo UMKM, packaging produk, pembuatan Banner UMKM, pembuatan Qris, pendaftaran Lokasi di Google Maps, dan pendaftaran UMKM di Grab/Gofood.
- 5) Penyusunan Katalog UMKM Desa Ciawi, sebagai produk akhir kegiatan pengabdian katalog ini berisi profil, jenis usaha, serta produk UMKM lokal. Katalog ini disusun dalam web digital agar dapat diakses banyak orang dan menjadi media promosi berkelanjutan bagi UMKM Desa Ciawi.



Gambar 1. Tahapan Pelaksanaan kegiatan Pengabdian

HASIL KEGIATAN DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pengabdian masyarakat dari kelompok KKN-PM Universitas Cipasung yang dilaksanakan di Desa Ciawi, Kecamatan Ciawi, Kabupaten Tasikmalaya pada tanggal 21 Agustus 2025 hingga 24 September 2025 dapat berakhir dan berjalan dengan baik. Fokus utama kegiatan ini adalah membantu pelaku UMKM dalam memahami pentingnya legalitas usaha serta mendukung upaya pemasaran digital melalui penyusunan katalog UMKM desa. Pada tahap ini, kelompok KKN melakukan koordinasi dengan perangkat Desa Ciawi terutama kepala desa ciawi bapak Sopyan Nurul Hadi, S.Sy., serta melakukan pendataan awal UMKM dengan melakukan observasi ke UMKM yang ada diarahkan oleh Kawil dari masing – masing kedusunan, sambil silaturahmi kepada tokoh masyarakat di desa Ciawi.



Gambar 2. Koordinasi dengan Kepala Desa dan UMKM

Setelah observasi dilakukan didapatkan data dari beberapa UMKM dari berbagai bidang usaha seperti kuliner, dimana UMKM tersebut berpotensi untuk menjadi sasaran kegiatan. Untuk selanjutnya dilakukan penyebaran undangan dan formulir data untuk para pelaku UMKM melalui kantor Desa Ciawi. Sosialisasi dilakukan melalui pertemuan langsung dengan masyarakat dan pelaku UMKM Desa Ciawi secara gebyar dalam acara Gebyar Legalitas UMKM Desa Ciawi. Peserta yang hadir adalah para pelaku UMKM yang telah mendapat undangan dan formulir. Mengingat hari pelaksanaan acara adalah hari kerja, para pelaku UMKM yang datang melebihi ekspektasi dan mendekati target peserta yaitu 50 pelaku UMKM. Antusiasme para pelaku UMKM Desa Ciawi masih tetap ada bahkan setelah acara Gebyar Legalitas UMKM dilaksanakan, dan pelayanan masih dapat diberikan. Sosialisasi ini juga dibantu oleh pihak LP3H Galunggung, sebagai Lembaga pendamping yang membantu pembuatan legalitas usaha secara gratis.



Gambar 3. Pelaksanaan Sosialisasi Legalitas

Penyampaian materi dilakukan dalam acara Gebyar Legalitas UMKM Desa Ciawi, dengan Narasumber Ibu Siti Wahyuni, S.E, dari LP3H Galunggung. Materi yang disampaikan adalah pentingnya legalitas usaha seperti NIB dan Sertifikasi Halal untuk UMKM. Legalitas usaha merupakan identitas dari suatu usaha dan bentuk perlindungan yang pemerintah berikan untuk pelaku UMKM. Selain itu, Manfaat dari legalitas usaha lainnya adalah untuk perluasan akses pembiayaan UMKM yang diberikan oleh pemerintah maupun dari perbankan (Soimah et al., n.d.). Materi ini sangat relevan

dengan situasi UMKM saat ini dimana tidak sedikit pelaku UMKM belum memiliki legalitas usaha bahkan tidak jarang juga pelaku UMKM yang belum paham pentingnya legalitas usaha. Penyampaian materi dilakukan dengan dua sesi yaitu sesi pemaparan materi dan sesi tanya jawab. Antusiasme para pelaku UMKM terlihat saat sesi tanya jawab dibuka, banyak pelaku UMKM yang memberikan pernyataan. Kelompok KKN-PM Universitas Cipasung dalam masa pengabdian masyarakat ini, untuk fokus UMKM memberikan pelayanan untuk membantu UMKM dalam beberapa hal, yaitu:

- 1) Pembuatan Nomor Induk Berusaha(NIB) untuk pelaku UMKM yang melakukan pendaftaran dan mengisi formulir dalam acara Gebyar Legalitas UMKM Desa Ciawi atau setelahnya. Pembuatan NIB ini dilakukan langsung oleh kelompok KKN-PM di tempat sehingga pelaku UMKM dapat berkonsultasi secara langsung. Sebagian NIB pelaku UMKM yang sudah berhasil langsung dibagikan dihari yang sama, sementara sisanya dibagikan saat survey produk UMKM dilakukan.
- 2) Survey produk UMKM, survey dilakukan dengan cara langsung mendatangi ke tempat UMKM yang bersangkutan. Survey dilakukan didampingi oleh pendamping dari LP3H Galunggung, hal ini dilakukan agar produk dari UMKM tersebut dapat di proses untuk Sertifikat Halalnya.
- 3) Redesain logo dan kemasan produk, kegiatan ini dilakukan dengan cara mendengarkan kebutuhan pelaku UMKM terkait desain logo dan desain kemasan dari produk.
- 4) Pembuatan banner promosi untuk usaha. Kegiatan ini juga dilakukan dengan melihat kebutuhan dari pelaku UMKM yang telah di survey.
- 5) Pembuatan QRIS untuk transaksi digital, dilakukan untuk mempermudah transaksi bagi pelaku UMKM dan untuk meningkatkan kemudahan bagi pelanggan juga.
- 6) Pendaftaran lokasi usaha di Google Maps, dilakukan untuk menunjukkan lokasi pelaku UMKM yang ada di Desa Ciawi. Selain itu pendaftaran lokasi juga akan mempermudah pelanggan dalam mengakses lokasi UMKM.
- 7) Pendaftaran usaha kuliner ke platform digital seperti GrabFood dan GoFood. Kegiatan ini dilakukan dengan tujuan untuk memperluas pasar dari UMKM dan menyesuaikan dengan perubahan zaman yang semakin canggih. Sehingga pelaku UMKM di Desa ciawi akan lebih siap untuk bersaing dengan pelaku UMKM yang sudah modern.

Produk akhir kegiatan pengabdian kelompok KKN-PM Desa Ciawi adalah katalog UMKM Desa Ciawi yang disusun dalam bentuk website katalog digital. Katalog ini berisi profil usaha, produk unggulan, foto produk, serta kontak pelaku UMKM. Katalog ini diharapkan menjadi media promosi berkelanjutan dan dapat diakses oleh masyarakat luas, termasuk calon konsumen maupun mitra kerja sama. Tim KKN-PM Universitas Cipasung melaksanakan koordinasi dengan perangkat Desa Ciawi untuk menyampaikan rencana program penguatan UMKM. Pemerintah desa memberikan dukungan administratif serta memfasilitasi pelaksanaan kegiatan agar pendampingan UMKM dapat berjalan efektif dan melibatkan seluruh pelaku usaha. Selain itu, tim juga melakukan observasi lapangan bersama pelaku UMKM di Desa Ciawi. Dalam kegiatan ini, tim berdialog mengenai proses produksi, kapasitas usaha, serta kebutuhan pendampingan terkait legalitas, pengemasan, dan pemasaran produk. Hasil observasi

ini menjadi dasar dalam pemetaan permasalahan UMKM sebelum program pendampingan dilaksanakan. Kegiatan sosialisasi program KKN-PM Universitas Cipasung di Desa Ciawi berlangsung dengan antusiasme tinggi dari para pelaku UMKM dan masyarakat. Dalam kegiatan ini, tim KKN-PM bersama peserta berdiskusi mengenai penguatan legalitas usaha dan strategi pemasaran digital. Foto tersebut menggambarkan momen kebersamaan seluruh peserta dan tim sebagai simbol kolaborasi dalam mendukung pengembangan UMKM desa.



Gamabr 5. Fasilitasi legalitas

Tim KKN-PM Universitas Cipasung melakukan pendampingan kepada pelaku UMKM di Desa Ciawi terkait Sertifikat NIB dan Halal.



Gamabr 6. Fasilitasi legalitas

Tim KKN-PM Universitas Cipasung melakukan pendampingan kepada salah satu pelaku UMKM di Desa Ciawi terkait peningkatan kualitas pengemasan produk dan label/ merek.



Gambar 7. Website Katalog Digital UMKM Desa Ciawi

Tim KKN-PM Universitas Cipasung melakukan pendampingan pembuatan website Katalog Digital UMKM Desa Ciawi yang bisa di akses seluruh warga Desa Ciawi. Hasil kegiatan KKN ini menunjukkan bahwa pelaku UMKM Desa Ciawi memiliki potensi yang besar, namun sebagian masih menghadapi kendala pada aspek legalitas usaha dan pemasaran digital. Kondisi ini sejalan dengan temuan Soimah et al. (n.d.) yang menegaskan bahwa legalitas usaha merupakan unsur krusial dalam memperkuat pondasi UMKM, baik dari segi pengakuan hukum maupun akses permodalan. Kegiatan sosialisasi dan pelayanan yang dilakukan berhasil meningkatkan pemahaman pelaku UMKM tentang pentingnya memiliki dokumen legalitas seperti NIB dan sertifikasi halal.

Hal ini dapat dilihat dari banyaknya pelaku UMKM yang ikut daftar bahkan setelah acara Gebyar Legalitas UMKM dilaksanakan. Dengan adanya pendampingan langsung, pelaku UMKM tidak hanya mendapatkan informasi, tetapi juga memperoleh layanan praktis yang dapat segera diterapkan dalam usaha mereka. Selain itu, penyusunan katalog digital UMKM menjadi salah satu inovasi penting dalam kegiatan ini. Menurut Irianto et al. (2023), katalog digital dapat menjadi sarana efektif bagi UMKM dalam beradaptasi dengan perkembangan teknologi pemasaran modern. Kehadiran katalog ini mampu memperluas jangkauan pemasaran terutama dalam pengenalan UMKM yang ada di Desa Ciawi, tidak hanya terbatas pada konsumen lokal, tetapi juga diharapkan menjangkau konsumen regional bahkan nasional. Dengan demikian, kegiatan pengabdian ini memberikan kontribusi nyata dalam mendukung penguatan UMKM Desa Ciawi melalui tiga aspek utama: legalitas usaha, inovasi pemasaran, dan penyusunan katalog digital. Kolaborasi antara masyarakat, perangkat desa, dan kelompok KKN-PM Universitas Cipasung juga menjadi faktor penting dalam keberhasilan kegiatan ini.

KESIMPULAN

Bahwa kegiatan ini berhasil meningkatkan pemahaman pelaku UMKM terkait pentingnya legalitas usaha melalui kegiatan yang dilakukan seperti sosialisasi, pendampingan, dan layanan praktis dalam pembuatan NIB, sertifikasi halal, QRIS, pendaftaran usaha di Google Maps, serta penggunaan platform digital lainnya. Selain itu, bantuan dalam merancang kemasan produk dan banner promosi, juga membantu meningkatkan daya saing UMKM. Kemudian, hasil akhir dari kegiatan ini adalah katalog digital UMKM Desa Ciawi, yang merupakan inovasi penting karena bisa berfungsi sebagai media promosi jangka panjang dan membantu memperluas pasar. Hasil dari kegiatan pengabdian masyarakat ini membuktikan bahwa kerja sama antara perangkat

desa, lembaga pendamping, dan mahasiswa KKN mampu memberikan solusi nyata untuk memperkuat UMKM di tengah era digital.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi, M. H. A. (2021). Analisis Usaha Mikro dan Kecil Berdasarkan Omzet dan Aset Usaha di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Kewirausahaan*, 10(2), 134–145.
- Al Farisi, A., Hernawati, Y., & Ramdhani, M. A. (2022). Klasifikasi dan Kebijakan Pengembangan UMKM di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008. *Jurnal Administrasi dan Kebijakan Publik*, 7(1), 45–56. <https://doi.org/10.31504/publica.v7i1.4879>
- Fauzi, M. A., Retnowati, D., Winarto, A., & Wisnuaji, G. (2021). Pendampingan Legalitas dan Sertifikasi Halal bagi UMKM: Studi Pengabdian Masyarakat. *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat*, 4(1), 15–28. <https://doi.org/10.21831/jpm.v4i1.39210>
- Harahap, N. A., & Tambunan, T. (2022). Peran UMKM dalam Pertumbuhan Ekonomi Nasional dan Penyerapan Tenaga Kerja di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, 13(2), 115–128. <https://doi.org/10.22212/jekp.v13i2.3456>
- Irianto, A., Amirudin, M., & Purnamasari, D. (2023). Katalog Digital sebagai Inovasi Pemasaran UMKM di Era 4.0. *Jurnal Teknologi Informasi dan Bisnis Digital*, 8(3), 210–225. <https://doi.org/10.32528/jtid.v8i3.5832>
- Prastiwi, A., Hariyoko, Y., & Ayodya, R. (2021). Tantangan Legalitas dan Perizinan UMKM dalam Meningkatkan Daya Saing Produk Lokal. *Jurnal Pengembangan UMKM*, 6(2), 55–66. <https://doi.org/10.31284/j.umkm.v6i2.6754>
- Primiana, A. (2019). Strategi Pengembangan UMKM dalam Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Nasional. *Jurnal Manajemen dan Bisnis*, 6(1), 1–14. <https://journal.unikom.ac.id/jmb/article/view/725>
- Purnomo, A., & Nurmalitasari, R. (2024). Regulasi dan Pengembangan UMKM Melalui Legalitas Usaha dan Sertifikasi Halal. *Jurnal Manajemen Kewirausahaan*, 9(1), 88–102. <https://doi.org/10.36782/jmk.v9i1.1923>
- Rendra, D., Safitri, A., & Nugroho, A. (2022). Kontribusi UMKM dalam Pemerataan Pendapatan dan Penciptaan Lapangan Kerja di Indonesia. *Jurnal Ilmu Ekonomi dan Bisnis Islam*, 5(2), 233–248. <https://doi.org/10.24235/amwal.v5i2.7908>
- Soimah, S., Fatkhurohman, M., & Lestari, W. (n.d.). Legalitas Usaha sebagai Pondasi Pengembangan UMKM di Era Digital. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Digital*, 5(1), 71–82.